



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Suwiran Bin Jaun;
2. Tempat lahir : Sialingan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Februari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Herman Suwiran Bin Jaun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SUWIRAN BIN JAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERMAN SUWIRAN BIN JAUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAN SUWIRAN BIN JAUN** bersama dengan **Angga Prana Jaya Bin Edi Mardi** dan **Suratman Bin Samin (telah diputus/inkracht)** dan **Hendri (DPO)**, **Apriadi (DPO)**, **Wira (DPO)**, **Repi (DPO)**, **Gohen (DPO)**, **Dadang (DPO)**, **Randit (DPO)**, **Elpan (DPO)**, **Jus (DPO)**, **Dopi (DPO)**, **Robet (DPO)**, **Marikum (DPO)** serta **Mat Amen (DPO)** pada hari **Minggu** tanggal 28 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di STA 46+000 area pembangunan jalan Tol yang beralamat di Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari **Sabtu** tanggal 27 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut berkumpul di pondok tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. Utama Karya Infrastruktur, lalu terdakwa mendapat informasi dari saksi **Suratman Bin Samin** bahwa situasi ditempat lokasi yang akan dituju sudah aman, selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut langsung pergi ketempat lokasi STA 46+000 area pembangunan Tol.-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut langsung **mengambil** besi behel jenis ulir dari tumpukan besi ketempat muat didekat mobil truk Mitsubishi warna kuning BG 8722 RG milik saksi **Angga Prana Jaya Bin Edi Mardi** yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa bersama rekan-rekannya terlebih dahulu memotong besi behel jenis ulir tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Kemudian besi behel jenis ulir yang sudah dipotong tersebut dimuat kedalam mobil namun saat bersamaan datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan pada hari **Kamis** tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Lembak.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi ulir tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Utama Karya Infrastruktur selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Utama Karya Infrastruktur mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 40.718.920,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nazar Habibudin Bin Sungkono, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di STA 46 +000 di area pembangunan jalan tol masuk wilayah Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama teman-temannya sedangkan korbannya PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa barang yang diambil berupa besi ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang;
- Bahwa aalnya saat itu saksi sedang tidur di mess PT. HKI kemudian Saksi mendapat pesan *whatsapp* dari Hendra yang mengatakan bahwa ada kejadian pencurian besi ulir lalu sekitar pukul 07.00 WIB Saksi terbangun dan langsung membuka pesan *whatsapp* tersebut setelah itu itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang sudah bermuatan besi ulir;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji kemudian menaikkan potongan besi tersebut ke dalam mobil truk warna kuning BG 8722 RG;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil truk warna kuning BG 8722 RG tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.718.920,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dalam sekali pencurian;
- Bahwa saksi tahu pelakunya dari pihak kepolisian berjumlah lebih kurang 15 (lima belas) orang;
- Bahwa barang bukti berupa besi ulir tersebut sudah kembali;
- Bahwa besi ulir tersebut digunakan untuk membuat infrastruktur jembatan atau pembangunan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) untuk mengambil besi ulir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Suratman alias Maman Bin Samin, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya pencurian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi, Terdakwa dan teman-teman yang lainnya sedangkan korbannya PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa barang yang diambil berupa besi ulir sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus) batang;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata "kami nak bergerak, rombongan di lokasi dengan PK la acc galo, kau nak melok apo idak"? Saksi jawab "melok aku men la acc galo, dakan ado men aku yang dewekan dak dapat duit" setelah itu Saksi mengizinkan Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan pencurian karena Saksi sebagai PK (Penjaga Keamanan) di PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Marsuji yang merupakan koordinator PK di PT. HKI dan memberikan informasi bahwa di STA 46+000 ada mobil maling besi sudah ditangkap dan yang menangkapnya adalah gabungan personil patroli PT. HKI dan Brimo setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa dan teman-teman di dalam hutan di Desa Tanjung Tiga untuk membahas tentang pencurian besi tersebut kenapa bisa tertangkap kemudian Saksi dan teman-teman bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya pada tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Lembak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong besi tersebut menggunakan gergaji dan gerinda setelah itu dinaikkan ke dalam truk warna kuning milik Angga;
- Bahwa peran Saksi hanya memantau jalan dan memberitahu jika ada mobil patroli datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada atau tidak di lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lainnya saling mengajak untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Hendri sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian besi behel ulir milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman berkumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO) yang merupakan adik Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman semuanya ikut menggergaji besi behel jenis ulir tersebut;
- Bahwa rencananya besi behel jenis ulir tersebut akan dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi behel jenis ulir tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) untuk mengambil besi behel jenis ulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman berkumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balem di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO) yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman semuanya ikut menggergaji besi behel jenis ulir tersebut;
- Bahwa rencananya besi behel jenis ulir tersebut akan dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi behel jenis ulir tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) untuk mengambil besi behel jenis ulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre



Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Herman Suwiran Bin Jaun, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang dan barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman berkumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga



untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO) yang merupakan adik Terdakwa, seta peran Terdakwa dan teman-teman semuanya ikut menggergaji besi behel jenis ulir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian besi behel jenis ulir tersebut dan rencananya besi behel jenis ulir tersebut akan dijual dan uangnya dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) untuk mengambil besi behel jenis ulir tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana para Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang dan barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman kumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO) yang merupakan adik Terdakwa, seta peran Terdakwa dan teman-teman semuanya ikut menggergaji besi behel jenis ulir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian besi behel jenis ulir tersebut dan rencananya besi behel jenis ulir tersebut akan dijual dan uangnya dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) untuk mengambil besi behel jenis ulir tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang dan barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman berkumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Hendri (DPO) yang merupakan adik Terdakwa, seta



peran Terdakwa dan teman-teman semuanya ikut menggergaji besi behel jenis ulir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama dibantu yang mana mempunyai peran masing-masing sebagaimana pertimbangan di atas untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsuakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuhtinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di tempat penumpukan material besi lokasi pembangunan jalan tol di STA 46 +000 di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman Terdakwa lebih kurang 16 (enam belas) orang dan barang yang diambil berupa besi behel jenis ulir sebanyak lebih kurang 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman kumpul di pondok di tengah hutan Desa Tanjung Tiga untuk merencanakan pencurian besi behel jenis ulir milik PT. HKI lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Maman yang memberitahu bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa bersama teman-teman langsung ke lokasi STA 46+000 area pembangunan jalan tol setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung mengangkut besi behel jenis ulir tersebut dari tumpukan besi ke tempat muat dekat mobil lalu dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gergaji dan gerinda setelah terpotong pendek kemudian dinaikkan ke dalam mobil truk warna kuning milik Angga namun pada saat memuat besi behel jenis ulir tersebut datang mobil patroli dari PT. HKI dan 3 (tiga) orang anggota brimob lalu Terdakwa dan teman-teman langsung lari ke arah Desa Tanjung Tiga dan kami bersembunyi di kebun balam di Desa Tanjung Tiga selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap anggota Polsek Lembak di sebuah pondok di kebun karet di Desa Sialingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur memotong telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Suwiran Bin Jaun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mre